

DAFTAR SURAT-MENYURAT BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU

No	Nomor Surat	Nama Kegiatan
1	000.1.2.1/2224/SETDA/IX/2025	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Acara Safari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/ 2025 M Di Masjid Al-Ikhlas Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang.
2	000.1.2.1/550/SETDA/III/2025	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Terkait Penertiban Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kejaksaan Tinggi Palangka Raya.
3	000.1.2.1/772/SETDA/IV/2025	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan <i>Launching</i> Sekolah Lansia "Lansia Barigas" Di Desa Bukit Rawi Serta Menghadiri Undangan Acara Halal Bihalal Di Kecamatan Kahayan Tengah Dan Halal Bihalal Serta Hasupa Hasundau Di Kecamatan Banama Tingang.
4	000.1.2.1/1120/SETDA/V/2025	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Serta Penutupan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Dan Kalteng Expo Tahun 2025 Di Palangka Raya.
5	: 000.1.2.1/1758/SETDA/VIII/2025	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rakernas XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia Di Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.1/550/SETDA/III/2025

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standart Harga Satuan Regional ;
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : **H.AHMAD RIFA'I,S.Kom**
Pangkat / Gol. Ruang : -
NIP : -
Jabatan : **BUPATI PULANG PISAU**

- Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Terkait Penertiban Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kejaksaan Tinggi Palangka Raya. Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lama Perjalanan Dinas 2 (dua) hari dari tanggal 17 s.d 18 Maret 2025.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait.
 3. Perintah tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
 4. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab.Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : 000.1.2.1/550/SETDA/III/2025

1	Pejabat Yang Berwenang Yang Memberi Perintah	Sekretaris Daerah
2	Pegawai Yang Diperintahkan	H.AHMAD RIFA'I,S.Kom
3	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - b. BUPATI PULANG PISAU c. A
4	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Terkait Penertiban Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kejaksaan Tinggi Palangka Raya
5	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Pulang Pisau Palangka Raya
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / Tiba Ditempat Baru*)	2 (dua) hari 17 Maret 2025 18 Maret 2025
8	Pengikut : Nama	Keterangan :
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau b. Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10	Keterangan Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab.Pulang Pisau

I.	Berangkat dari : Pulang Pisau (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 17 Maret 2025 Ke : Palangka Raya SEKRETARIS DAERAH,  TONY HARISINTA, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196709301997031007
II. Tiba di : Palangka Raya Pada Tanggal : 17 Maret 2025	Berangkat dari : Palangka Raya Ke : Pulang Pisau Pada Tanggal : Maret 2025
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pulang Pisau (tempat kedudukan) a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ANDRIANI, S.H.,M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710921 200003 2 004	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan/dinas.
V. CATATAN LAIN-LAIN :	

- VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.
- VII. Pejabat yang menandatangani berangkat dari tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang melaksanakan perjalan dinas.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.1/772/SETDA/IV/2025

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standart Harga Satuan Regional ;
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : **H.AHMAD RIFA'I,S.Kom**
Pangkat / Gol. Ruang : -
NIP : -
Jabatan : **BUPATI PULANG PISAU**

Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan *Launching* Sekolah Lansia "Lansia Barigas" Di Desa Bukit Rawi Serta Menghadiri Undangan Acara Halal Bihalal Di Kecamatan Kahayan Tengah Dan Halal Bihalal Serta Hasupa Hasundau Di Kecamatan Banama Tingang. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lama Perjalanan Dinas 2 (dua) hari pada tanggal 17 s.d 18 April 2025.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait.
3. Perintah tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 16 April 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab.Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : 000.1.2.1/772/SETDA/IV/2025

1	Pejabat Yang Berwenang Yang Memberi Perintah	Sekretaris Daerah
2	Pegawai Yang Diperintahkan	H.AHMAD RIFA'I,S.Kom
3	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - b. BUPATI PULANG PISAU c. A
4	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Menghadiri Undangan <i>Launching</i> Sekolah Lansia "Lansia Barigas" Di Desa Bukit Rawi Serta Menghadiri Undangan Acara Halal Bihalal Di Kecamatan Kahayan Tengah Dan Halal Bihalal Serta Hasupa Hasundau Di Kecamatan Banama Tingang.
5	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Pulang Pisau Kec. Kahayan Tengah Dan Banama Tingang.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / Tiba Ditempat Baru*)	2 (dua) hari 17 April 2025 18 April 2025
8	Pengikut : Nama	Keterangan :
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau b. Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10	Keterangan Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 16 April 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau

I.	Berangkat dari : Pulang Pisau (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 17 April 2025 Ke : SEKRETARIS DAERAH,  TONY HARISINTA, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196709301997031007
II. Tiba di : Pada Tanggal : 17 April 2025	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pulang Pisau (tempat kedudukan) a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ANDRIANI, S.H.,M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710921 200003 2 004	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan/dinas.
VI. CATATAN LAIN-LAIN :	

VII. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.

VIII. Pejabat yang menandatangani berangkat dari tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang melaksanakan perjalan dinas.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.1/1120/SETDA/V/2025

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standart Harga Satuan Regional ;
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : **H.AHMAD RIFA'I,S.Kom**
Pangkat / Gol. Ruang : -
NIP : -
Jabatan : **BUPATI PULANG PISAU**

- Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Serta Penutupan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Dan Kalteng Expo Tahun 2025 Di Palangka Raya. Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lama Perjalanan Dinas 2 (dua) hari pada tanggal 22 s.d 23 Mei 2025.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait.
 3. Perintah tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
 4. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab.Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : 000.1.2.1/1120/SETDA/V/2025

1	Pejabat Yang Berwenang Yang Memberi Perintah	Sekretaris Daerah
2	Pegawai Yang Diperintahkan	H.AHMAD RIFA'I,S.Kom
3	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - b. BUPATI PULANG PISAU c. A
4	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Serta Penutupan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Dan Kalteng Expo Tahun 2025 Di Palangka Raya.
5	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Pulang Pisau Palangka Raya
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / Tiba Ditempat Baru*)	2 (dua) hari 22 Mei 2025 23 Mei 2025
8	Pengikut : Nama	Keterangan :
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau b. Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10	Keterangan Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau

I.	Berangkat dari : Pulang Pisau (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 22 Mei 2025 Ke : Palangka Raya SEKRETARIS DAERAH,  TONY HARISINTA, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196709301997031007
II. Tiba di : Palangka Raya Pada Tanggal : 22 Mei 2025	Berangkat dari : Palangka Raya Ke : Pulang Pisau Pada Tanggal : 23 Mei 2025
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pulang Pisau (tempat kedudukan) a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ANDRIANI, S.H.,M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710921 200003 2 004	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan/dinas.
V. CATATAN LAIN-LAIN :	

VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.

VII. Pejabat yang menandatangani berangkat dari tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang melaksanakan perjalan dinas.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.1/1758/SETDA/VIII/2025

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025, tentang Standart Harga Satuan Regional ;
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : **H.AHMAD RIFA'I,S.Kom**
Pangkat / Gol. Ruang : -
NIP : -
Jabatan : **BUPATI PULANG PISAU**

- Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rakernas XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia Di Yogyakarta. Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lama Perjalanan Dinas 3 (tiga) hari pada tanggal 5 s.d 7 Agustus 2025.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait.
 3. Perintah tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
 4. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab.Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : 000.1.2.1/1758/SETDA/VIII/2025

1	Pejabat Yang Berwenang Yang Memberi Perintah	Sekretaris Daerah
2	Pegawai Yang Diperintahkan	H.AHMAD RIFA'I,S.Kom
3	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - b. BUPATI PULANG PISAU c. A
0	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rakernas XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia Di Yogyakarta.
5	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	Darat Dan Udara
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Pulang Pisau Yogyakarta.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / Tiba Ditempat Baru*)	3 (tiga) hari 5 Agustus 2025 7 Agustus 2025
8	Pengikut : Nama	Keterangan :
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau b. Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10	Keterangan Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau

I.	Berangkat dari : Pulang Pisau (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke : SEKRETARIS DAERAH,  TONY HARISINTA, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196709301997031007
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pulang Pisau (tempat kedudukan) a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ANDRIANI, S.H.,M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710921 200003 2 004	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan/dinas.
VI. CATATAN LAIN-LAIN :	

VII. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.

VIII. Pejabat yang menandatangani berangkat dari tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang melaksanakan perjalan dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.1/2224/SETDA/IX/2025

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025, tentang Standart Harga Satuan Regional ;
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : **H.AHMAD RIFA'I,S.Kom**
Pangkat / Gol. Ruang : -
NIP : -
Jabatan : **BUPATI PULANG PISAU**

Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Acara Safari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/ 2025 M Di Masjid Al-Ikhlas Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lama Perjalanan Dinas 2 (dua) hari pada tanggal 12 s.d 13 September 2025.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait.
3. Perintah tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab.Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61205 fax. (0513) 61212 Bereng 74831

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : 000.1.2.1/2224/SETDA/IX/2025

1	Pejabat Yang Berwenang Yang Memberi Perintah	Sekretaris Daerah
2	Pegawai Yang Diperintahkan	H.AHMAD RIFA'I,S.Kom
3	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - b. BUPATI PULANG PISAU c. A
0	Maksud Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Acara Safari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/ 2025 M Di Masjid Al-Ikhlas Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang.
5	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Pulang Pisau Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / Tiba Ditempat Baru*)	2 (dua) hari 12 September 2025 13 September 2025
8	Pengikut : Nama	Keterangan :
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau b. Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10	Keterangan Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau.
2. Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau.
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau

I.	Berangkat dari : Pulang Pisau (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 10 September 2025 Ke : Desa Bawan Banama Tingang SEKRETARIS DAERAH,  TONY HARISINTA, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196709301997031007
II. Tiba di : Desa Bawan Banama Tingang Pada Tanggal : September 2025	Berangkat dari : Desa Bawan Banama Tingang Ke : Pulang Pisau Pada Tanggal : September 2025
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pulang Pisau (tempat kedudukan) a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ANDRIANI, S.H.,M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710921 200003 2 004	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan/dinas.
V. CATATAN LAIN-LAIN :	
VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan. VII. Pejabat yang menandatangani berangkat dari tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang melaksanakan perjalan dinas.	